

**AKIBAT HUKUM MELANGGAR  
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG  
ANTARA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN  
DEBITUR<sup>1</sup>**

**Stevanus Palar<sup>2</sup>  
Hendrik Pondaag<sup>3</sup>  
Grace H. Tampongangoy<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perjanjian hutang piutang antara Perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor dengan debitur dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap debitur yang melanggar perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum perjanjian hutang piutang antara perusahaan pembiayaan kendaraan dengan debitur adalah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, putusan makamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan. 2. Akibat hukum terhadap debitur yang melanggar perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dapat mencakup beberapa konsekuensi serius. Debitur yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran dapat menghadapi tindakan hukum, termasuk penarikan kendaraan, penagihan melalui proses peradilan, dan potensi kehilangan aset. Selain itu pelanggaran kontrak juga dapat merugikan kredit debitur di masa depan penting bagi debitur untuk memahami konsekuensi hukum potensial sebelum menandatangani perjanjian kendaraan bermotor.

Kata Kunci : *perjanjian hutang piutang, perusahaan pembiayaan, debitur*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan pembangunan disertai perkembangan

transaksi jual beli yang semakin maju, maka manusia yang dalam hal ini sebagai konsumen otomatis juga semakin membutuhkan uang untuk memenuhi segala kebutuhannya dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perjanjian hutang piutang (pinjam meminjam).<sup>5</sup>

Perjanjian hutang piutang antara perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor dan debitur adalah perjanjian yang umumnya digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor. Dalam konteks ini, perusahaan pembiayaan menyediakan dana untuk pembelian kendaraan, dan debitur harus wajib membayar kembali dana tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. namun, terkadang debitur dapat melanggar perjanjian ini, misalnya dengan gagal membayar angsuran tepat waktu atau melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian. Akibat hukum dari pelanggaran ini dapat bervariasi tergantung pada peraturan hukum dinegara atau yuridiksi tertentu. Beberapa akibat hukum yang mungkin terjadi sebagai akibat pelanggaran perjanjian hutang piutang antara perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor dan debitur meliputi:

1. Penalti atau Denda: perjanjian dapat mengatur denda atau penalti bagi debitur yang melanggar perjanjian, seperti keterlambatan pembayaran.
2. Penarikan Kendaraan: perusahaan pembiayaan dapat memiliki hak untuk menarik kendaraan dari debitur jika terjadi pelanggaran serius.
3. Gugatan Hukum: Perusahaan pembiayaan dapat mengugat debitur yang melanggar perjanjian hutang piutang untuk mendapatkan Kembali dana yang belum di bayar.
4. Pengaruh terhadap Kredit: pelanggaran perjanjian ini dapat mempengaruhi catatan kredit debitur dan dapat membuatnya sulit untuk mendapatkan pembiayaan di masa depan.
5. Lelang Kendaraan: dalam beberapa kasus, perusahaan pembiayaan dapat menjual kendaraan yang di sita melalui lelang untuk mendapatkan kembali dana yang belum di bayar.

Perjanjian utang piutang atau biasa disebut dengan perjanjian pinjam meminjam, yaitu perjanjian yang objeknya adalah barang yang habis karena pemakaian, sehingga barang yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101547

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001. *Seri Hukum Bisnis dan Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 73.

dipinjamkan akan digunakan oleh pihak peminjam dan menggantinya dengan barang lain yang sejenis dan sama nilainya pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.<sup>6</sup> Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan biasanya adalah uang, dimana kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman uang, sedangkan pihak yang lain adalah penerima pinjaman yang harus dikembalikan dalam kurun waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak dalam perjanjian hutang piutang.<sup>7</sup>

Perjanjian hutang piutang uang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdara. Di zaman yang serba modern seperti sekarang, perjanjian utang piutang lebih banyak dilakukan secara tertulis baik dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dibuat dengan akta notaris. Akta perjanjian di bawah tangan yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu sendiri dan ditandatangani bersama beserta tanda tangan saksi-saksinya. Sedangkan perjanjian dengan akta notaris adalah perjanjian yang dibuat di kantor notaris yang didatangi oleh para pihak notaris adalah pejabat umum yang tugasnya membuat akta autentik, dimana notaris yang akan mengeluarkan salinan akta yang berisi tentang perjanjian utang piutang sedangkan akta autentik yang asli disimpan oleh notaris sebagai pegangan apabila akta yang diberikan kepada para pihak hilang rusak atau musnah.<sup>8</sup> Dalam kehidupan tidak dipungkiri lagi bahwa setiap manusia memerlukan alat transportasi yang dalam hal ini berupa kendaraan bermotor. Pada era modern seperti saat ini kebutuhan untuk memiliki kendaraan bermotor adalah sesuatu yang berangsur menjadi sebuah kebutuhan primer. Hal tersebut didasari akan kegiatan manusia yang semakin dinamis dalam kaitannya untuk menunjang kegiatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, keperluan bisnis, serta berbagai aktivitas sehari-harinya lainnya. Dampak dari perubahan kebutuhan tersebut berimbas pada adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup signifikan khususnya di Indonesia setiap tahunnya.

Selain kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor, kebutuhan-kebutuhan manusia dibidang

lainnya pun ikut meningkat, hal ini menimbulkan kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dibayarkan secara tunai dan lunas pada saat itu juga. Kebanyakan orang akhirnya memilih untuk memanfaatkan fasilitas pembayaran secara berangsur (*kredit*). Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang pesat di Indonesia telah memberi berbagai kemungkinan guna mempermudah lalu lintas ekonomi diberbagai sektor, sebagai contoh adalah kredit pembelian kendaraan bermotor.<sup>9</sup> Seiring dengan perkembangan sistem pembayaran secara berangsur (*kredit*), tentunya juga melahirkan berbagai jenis perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan (*Finance*) merupakan istilah yang lebih relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Perkembangan sistem pembayaran serta lainnya berbagai jenis perusahaan pembiayaan tentunya dapat memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Sistem pembayaran secara berangsur memungkinkan terjadi kredit macet dalam sewa guna usaha (*leasing*) sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan, dan memicu perusahaan pembiayaan sebagai kreditur untuk melakukan penarikan paksa terhadap benda bergerak yang berada ditangan debitur yang banyak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Terkait dengan penarikan kendaraan bermotor khususnya bagi para debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan tentunya memiliki pengaturan yang berbeda. Dalam hal ini jaminan yang di maksud adalah jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan fidusia bagi benda-benda bergerak yang berbeda dengan lembaga gadai karena penguasaan benda objek jaminan tetap berada ditangan debitur.<sup>10</sup>

Adapun dilansir dari Manadopost.id telah terjadi kasus pada seorang *customer* (debitur)

<sup>6</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011. *Hukum Perjanjian, Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW*, UPT Unhas Press, hlm. 211

<sup>7</sup> Gatot Supramono, 2001. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, hlm. 9

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 14.

<sup>9</sup> Yuzrizal, 2015. *Aspek Pidana Tentang Jaminan Fidusia*, Malang: MNC dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Publishing, hlm. 1.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 4.

pada perusahaan pembiayaan finance di Manado. Mobil miliknya ditarik secara paksa dan sepihak oleh *debt collector finance*. Menurut keterangan debitur, pihak *debt collector finance* yang melakukan penarikan mobil secara paksa ternyata tidak melampirkan surat fidusia, padahal diawal perjanjian kedua belah pihak telah membuat perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>11</sup>

Penarikan secara paksa yang dilakukan *debt collector* sebagai kreditur merupakan pelanggaran hukum dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa menunjukkan surat fidusia. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 dan ketentuan pasal 30 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan objek jaminan fidusia. Pihak berwenang yang dimaksud adalah kepolisian. Meskipun telah ada aturan-aturan tersebut, kasus-kasus serupa masih banyak terjadi, serta dalam pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Situasi tersebut jelas memberikan ketidaknyamanan dan rasa ketidakadilan bagi debitur, dan dari segi hukum perbuatan penarikan secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi.

Perusahaan pembiayaan mempermudah, memperlancar dan mengatur perjanjian pembiayaan konsumen, dibuat suatu aturan berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan dijelaskan bahwa kegiatan pembiayaan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dapat dilakukan dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>12</sup> Konsumen dimudahkan dalam pembelian barang yang harganya relatif mahal, untuk dapat memiliki barang tersebut dengan cara yang relatif mudah yaitu dengan angsuran.

Melalui instrument perjanjian konsumen, dalam sekejap konsumen dapat segera mengendarai kendaraan yang diinginkan, tetapi tidak banyak debitur yang menyadari bahwa konsekuensi dan berbagai kemungkinan negatif

sangat mengikat dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan sehingga menyebabkan debitur terlena. Di sisi lain, pembiayaan konsumen kelihatan membantu debitur yang tidak memiliki uang cukup untuk membeli kendaraan yang harganya cukup mahal di Indonesia. Konsumen cukup menghubungi penyalur (*dealer*) kendaraan yang diinginkan dan perusahaan pembiayaan. Biasanya keduanya merupakan dalam kelompok perusahaan yang sama meskipun tidak selalu demikian.<sup>13</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian hutang piutang antara Perusahaan pembiayaan kendaraan dengan debitur ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap debitur yang melanggar perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor ?

## C. Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Perjanjian Hutang Piutang Antara Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Debitur

Pengaturan perusahaan pembiayaan konsumen di Indonesia awalnya diatur dalam keputusan presiden No. 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan konsumen, tetapi keputusan presiden itu sudah dicabut dan diganti dengan peraturan presiden No. 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, namun untuk peraturan pelaksana yang dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan menteri keuangan, selama tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini tetap berlaku sebagai dasar hukum yang mengatur tentang lembaga pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan yang diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen:<sup>14</sup>

- a. Penerimaan Fasilitas Pembiayaan Konsumen  
Ketentuan pasal ini memuat ketersediaan para pihak untuk saling mengikatkan diri. Para pihak dapat dinyatakan sah dan telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan apabila telah menandatangani perjanjian pembiayaan.

<sup>11</sup> Di kutip dari,finance 'tipu'Polda Sulut! Debt Collector Nakal di Manado Ambil Paksa Mobil <https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/amp/28613817/finance-tipu-polda-sulut-debt-collector-nakal-di-manado-ambil-paksa-mobil-ponsel-dirampas> diakses pada tanggal 29 September 2023.

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 315.

<sup>13</sup> Yusuf Shofie, 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti , Bandung, hlm. 219

<sup>14</sup> Di kutip dari Dokumen Perjanjian Pembiayaan antara PT. Federal internasional Finance dengan Konsumen diterbitkan pada tahun 2017.

- b. **Pembayaran Angsuran**  
Ketentuan yang memuat mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, serta syarat sebuah pembayaran angsuran, serta syarat sebuah pembayaran angsuran dapat dianggap sah.
  - c. **Bunga, Denda, Pajak, dan Biaya**  
Ketentuan pasal ini mengatur mengenai pembebanan bunga pokok, pembayaran denda keterlambatan pembayaran angsuran, biaya penerbitan STNK, biaya penyimpanan BPKB, serta pajak-pajak dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan.
  - d. **Hak dan Kewajiban atas Barang**  
Memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban dari pemberi fasilitas dan penerima fasilitas sehubungan dengan fasilitas pembiayaan.
  - e. **Asuransi**  
Ketentuan ini mengenai asuransi dan segala resiko yang dapat timbul sehubungan adanya fasilitas pembiayaan antara para pihak.
  - f. **Cidera Janji**  
Ketentuan ini memuat tentang berbagai hal yang akan menyebabkan seorang penerima fasilitas dikatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi), serta konsekuensinya yang dapat oleh pihak yang melakukan cidera janji
  - g. **Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan**  
Ketentuan ini berisi kapan perjanjian dinyatakan telah berakhir, yaitu pada saat penerima fasilitas telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan kepada pemberi fasilitas.
  - h. **Penyelesaian Perselisihan**  
Ketentuan ini berisi metode penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan, serta pemilihan domisili hukum bagi para pihak.
  - i. **Lain-Lain**  
Pasal terakhir ini memuat tentang hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan sebelumnya.  
Wanprestasi debitur diatur dalam pasal 1234 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan hanya dapat dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.
- Aturan debitur terlambat membayar angsuran kendaraan bermotor di FIF secara otomatis kena

sanksi berupa denda. Pengenaan denda debitur diberlakukan perhari setelah melewati tanggal jatuh tempo. Besar denda yang ditanggung oleh debitur tentu berbeda-beda tergantung berapa lama ia telat bayar aturan denda di FIF adalah 0,5% per hari misalnya tanggal jatuh tempo di tanggal 5 kemudian debitur baru membayar angsuran ditanggal 10 maka akan ada denda yang dikenakan selama 5 hari.<sup>15</sup>

Secara yuridis formal perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank, maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada peraturan perbankan. Sektor hukum memang harus dapat mengikuti perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung. Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku usaha ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan atau mengantisipasi resiko.<sup>16</sup>

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dikatakan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu benda atau lebih dari satu jenis benda, termasuk perjanjian utang piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Maka dalam perjanjian perusahaan pembiayaan konsumen yang menjadi objek jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor yang spesifikasinya telah disebutkan pada awal perjanjian.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pembiayaan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Perjanjian pembiayaan ini merupakan bentuk perjanjian *accessoir*/tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu hutang piutang, dalam perjanjian *accessoir* objek fidusia diserahkan kepemilikannya kepada debitur atau konsumennya, dengan tetap memberikan kewajiban terhadap debitur untuk melunasi angsuran kepada kreditur atau pemberi dana. Sebagai jaminannya perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor tidak akan menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) kepada debitur sebelum debitur tersebut melunasi kewajibannya.

Berkaitan dengan kewajiban penerima fidusia untuk mendaftarkan barang jaminan di kantor

<sup>15</sup> Dikutip dari <https://paduanbank.com/denda-fif-perhari>. Diakses pada tanggal 27 november 2023

<sup>16</sup> Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Surabaya: Mas Media Buana Pustaka, hlm. 21-22

pendaftaran fidusia juga tertuang dalam pasal 1 peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012. Pasal 2 peraturan menteri keuangan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan debitur. Menurut pasal 3 peraturan Menteri keuangan No.130/PMK/010/2012, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat dan menyerahkannya kepada Perusahaan pembiayaan. Ciri utama dari perjanjian fidusia adalah benda jaminan harus tetap berada dalam penguasaan debitur, jika benda jaminan diserahkan atau dikuasai oleh kreditur, maka perjanjian fidusia tidak sah. Bila debitur pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya, maka penerima fidusia dapat menarik benda jaminan fidusia untuk dijual guna menutupi utang debitur, penerima fidusia yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia, maka penerima fidusia tidak mempunyai hak untuk mengambil benda jaminan tersebut.<sup>17</sup>

Semua ketentuan mengenai perjanjian dan perikatan yang berlaku dalam hukum perjanjian hendaknya dijadikan pedoman dalam pengaturan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dan prakteknya harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang kebiasaan dan kepatutan seperti yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerduta. Dalam fidusia ini penyerahan barang jaminan dilakukan secara *constituentum possessorium*, artinya barang yang diserahkan tetap dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, yang diserahkan hanya hak miliknya (dalam arti terbatas saja).

Aturan hukum penarikan kendaraan bermotor terkait jaminan fidusia tertuang dalam beberapa peraturan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Peraturan Menteri Keuangan No. 130 tahun 2021 tentang pendaftaran jaminan fidusia. setiap perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor wajib melakukan pendaftaran ke kantor untuk pendaftaran jaminan fidusia terhitung 30 hari kalender terhitung sejak dilakukan perjanjian pembiayaan konsumen.

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perusahaan pembiayaan. Setiap perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda yang menjadi jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, apabila sertifikat jaminan fidusia belum diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia dan diserahkan kepada perusahaan pembiayaan.
- c. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. dalam putusan MK tersebut diinterpretasikan bahwa wanprestasi tidak boleh ditetapkan atau diputuskan secara sepihak oleh pihak kreditur saja. Dalam putusan MK juga dijelaskan bahwa jaminan fidusia tidak boleh dilakukan eksekusi langsung, meski sudah memiliki sertifikat jaminan.

Pemberi dan penerima fidusia harus menyepakati terlebih dahulu mengenai cedera perjanjian tersebut, jika sudah ada kesepakatan dari para pihak, maka penerima dapat mengeksekusi secara langsung akan tetapi jika tidak terdapat kesepakatan maka pelaksanaan eksekusi harus melalui putusan pengadilan. Perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk melakukan eksekusi pada kendaraan yang dijadikan jaminan dengan beberapa prosedur yaitu:<sup>19</sup>

1. Menunjukan Sertifikat Jaminan Fidusia  
Kreditur yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan adanya jaminan fidusia wajib untuk mendaftarkan jaminan tersebut pada kantor pendaftaran fidusia. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia.
2. Tahapan  
Prosedur penarikan kendaraan harus melalui beberapa tahapan seperti memberikan peringatan jatuh tempo hutang. Pihak perusahaan pembiayaan harus memberikan pemberitahuan sekitar tiga atau satu hari sebelum jatuh tempo pelunasan hutang, sehingga pihak debitur sebisa mungkin juga tidak melakukan wanprestasi.  
Tahapan selanjutnya yang juga menjadi syarat penarikan paksa kendaraan adalah melakukan penagihan hingga memberikan surat peringatan. Jika debitur sudah melewati masa jatuh tempo pembayaran hutang kurang lebih 1 hari hingga 7 hari, maka perusahaan pembiayaan akan menghubungi debitur. Sedangkan jika waktu pembayaran sudah lebih dari 8 hari hingga 30 hari maka prosedur penarikan kendaraan adalah mengirimkan

<sup>17</sup> Khotibul Umam, *Op.Cit*, hlm. 37

<sup>18</sup> Dikutip dari SIP Law Firm <https://siplwafirm.id/prosedur-penarikan-kendaraan-oleh-leasing/?lang=id> diakses pada tanggal 25 oktober 2023

<sup>19</sup> *Ibid*

surat peringatan pada debitur. Dalam proses penarikan kendaraan, bisa dilakukan ketika debitur sudah melewati dua kali angsuran, namun sebelum itu akan ada aturan kembali apakah debitur akan mencicil dengan waktu atau jadwal yang berbeda atau memutuskan kontrak. Pemutusan kontrak itulah yang bisa membuat perusahaan pembiayaan menarik kendaraan atau jaminan fidusia.

Upaya penarikan tersebut, perusahaan pembiayaan harus menggunakan tenaga penagih yang sudah bersertifikasi profesi dari lembaga yang ditunjuk Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Jadi bukan sembarang orang yang melakukan penarikan kendaraan tersebut.

### 3. Memberikan Masa Tenggang

Prosedur penarikan kendaraan tidak hanya berhenti pada tahap penarikan saja. Setelah upaya penarikan perusahaan pembiayaan memberikan tenggang waktu selama 2 minggu untuk debitur menebus kendaraan tersebut jumlah yang harus ditebus akan disesuaikan dengan sisa tunggakan angsuran beserta denda dan bunga yang harus dibayarkan. Namun jika sudah lebih dari jangka waktu yang diberikan tersebut debitur masih belum bisa menebusnya, maka perusahaan pembiayaan akan melakukan lelang pada kendaraan atau jaminan fidusia tersebut.

Sedangkan jaminan fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang utamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Jaminan fidusia ini jaminan yang bersifat *asesor* yaitu bahwa jaminan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan bergantung pada perjanjian pokok, dalam hal ini ialah perjanjian pembiayaan.<sup>20</sup> Sanksi yang akan dikenakan kepada perusahaan pembiayaan yang dengan sengaja melakukan tindakan eksekutorial sepihak tanpa mengaju pada aturan-aturan dan undang-undang yang berlaku akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

#### a. Sanksi Pidana

Peraturan perundangan diatas secara tegas

menjawab bahwa perjanjian pembiayaan benda (objek jaminan) nya tidak didaftarkan pada Jaminan Fidusia tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan karena itu tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi dalam hal ini, setiap perusahaan (lembaga) pembiayaan yang mengirim orang penagih atau *debt collector* apalagi bertindak arogan dan bahkan secara paksa mengambil benda (objek jaminan) kredit dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana tersebut dapat dikenakan pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :<sup>21</sup>

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana paling lama Sembilan bulan (9 bulan).” Selain pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat juga dikenakan pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut : “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya tetap menguasai barang yang dicuri.” Jadi jelaslah dalam hal ini setiap perjanjian pembiayaan wajib didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial karena telah memiliki kekuatan hukum tetap. Prosedur eksekusi objek jaminan harus juga berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di republik indonesia.

#### b. Menurut Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Bab III mengenai hak dan kewajiban khususnya pasal 4 huruf (a), berbunyi : hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini berarti undang-undang

<sup>20</sup> Dey Hoey Tiong, 2015. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 68.

<sup>21</sup> Dikutip dari Pasal 368 Pasal (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ini menjamin hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hingga apabila perusahaan pembiayaan memberikan kuasa kepada *debt collector* untuk mengambil objek jaminan kredit (barang) dengan sikap arogan dan tanpa prosedur hukum yang berlaku.

Tindakan *debt collector* tersebut menyebabkan konsumen tidak bisa mendapatkan hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pada pasal 7 huruf (a) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Jika pelaku usaha (perusahaan pembiayaan) tidak mendaftarkan perjanjian pembiayaan tersebut pada kantor jaminan fidusia, dapat dikatakan bahwa pelaku (perusahaan pembiayaan) tersebut tidak memiliki itikad baik dalam melakukan usahanya. Namun sangat disayangkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini pada bab IV perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pasal 8 tidak mencantumkan bahwa “perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah membuat perjanjian baku yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku” pasal 18 ayat (1) huruf ( h ) undang-undang perlindungan konsumen tidak secara tegas mewajibkan pelaku usaha (perusahaan pembiayaan) untuk membebaskan hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara anggsuran, namun hanya “menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara anggsuran.

c. Sanksi Administratif

Adapun sanksi administratif bagi perusahaan pembiayaan diatur dalam peraturan menteri keuangan Nomor 130/PMK. 010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Peraturan menteri keuangan ini sangat mengikat pada perusahaan pembiayaan ini bisa dilihat pada :  
Pasal 3

“Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan

kepada perusahaan pembiayaan.”

Pasal 4

“Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.”

Pasal 5

1. Perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa :
  - a. Peringatan
  - b. Pembekuan kegiatan usaha
  - c. Pencabutan izin usaha
2. Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender.
3. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut sanksi peringatan.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Melanggar Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor**

Akibat hukum debitur wanprestasi pada perusahaan pembiayaan konsumen adalah kreditur tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang semestinya didapatkan dengan adanya perjanjian tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan perusahaan pembiayaan didasarkan pada adanya sebuah perjanjian yakni perjanjian pembiayaan konsumen. objek perjanjian konsumen seperti pengadaan mobil atau sepeda motor dalam hubungan hukum pembiayaan, menjadi jaminan dapat sewaktu-waktu ditarik kembali oleh perusahaan pembiayaan manakala debitur melalaikan tunggakan pembayarannya. Semakin lama dan besarnya tunggakan, semakin besar pula peluang ditarik secara paksa oleh perusahaan pembiayaan sebagaimana sering terungkap perampasan mobil atau sepeda motor oleh

sekelompok orang tertentu selaku penagih *debt collector* dijalankan atau ditempat parkir tertentu.

Berdasarkan uraian diatas terjadinya wanprestasi maka dapat dikaitkan dengan teori yang di kemukakan oleh Abdul R. Salman bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dan perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah:<sup>22</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan
5. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur tidak memenuhi prestasi.

Akibat hukum yang terjadi ketika seorang debitur melanggar perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yaitu:

- a. Penarikan Kendaraan (*Repossession*): kreditur memiliki hak untuk menarik kendaraan yang dibiayai jika debitur gagal dalam membayar cicilan atau angsuran dan melanggar ketentuan perjanjian.
- b. Gugatan Hukum (*Legal Action*): kreditur dapat menggugat debitur ke pengadilan jika pelanggaran perjanjian tersebut serius. Pengadilan dapat mengeluarkan putusan yang mencakup sanksi, denda atau pemulihan kerugian.
- c. Pemberi Peringatan (*Warning Notice*): sebelum mengambil tindakan hukum, kreditur seringkali memberikan peringatan kepada debitur, memberi kesempatan untuk membayar atau memperbaiki pelanggaran.
- d. Kerusakan Pada Rekam Jejak Kredit (*Kredit History Impact*): pelanggaran perjanjian pembiayaan dapat merusak rekam jejak kredit debitur, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan kredit di masa depan.

Secara yuridis, akibat hukum dari wanprestasi dalam suatu perjanjian tidaklah sederhana itu. Sebab perjanjian sebagai ikatan dalam bidang hukum perdata antara dua subjek hukum atau lebih, dimana satu pihak berhak atas

sesuatu dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukannya.

Akibat hukum jika debitur wanprestasi, adalah mengacu pada ketentuan hukum positif sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Pasal 14 ayat (3) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menentukan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia, yang mana sertifikat jaminan fidusia baru keluar setelah pendaftaran jaminan fidusia yaitu setelah debitur wanprestasi.
2. Pasal 15 ayat (3) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menentukan bahwa apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.
3. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia yang menentukan bahwa penerbitan sertifikat jaminan fidusia dan penyerahannya kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
4. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia yang menentukan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan meyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.
5. Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia yang menentukan bahwa penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan

<sup>22</sup> Abdul R. Salman dkk, 2008. *Hukum Bisnis Untuk Teori & Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Media Group, hlm 52.

<sup>23</sup> Wijaya, H. T, 2018. "Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor dalam Pembiayaan Konsumen", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, (1),266139.



persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

6. Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang menentukan bahwa setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon pendaftaran fidusia mencetak sertifikat jaminan fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pendaftaran jaminan fidusia.

Mengenai ke enam dasar hukum yang telah disebutkan diatas, maka akibat hukum jika debitur wanprestasi adalah dapat dilakukannya eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang sedang dalam penguasaan debitur yang wanprestasi. Kreditur memperoleh sertifikat jaminan fidusia dari kantor pendaftaran fidusia, sebagai bukti pemegang jaminan fidusia dan dapat digunakan sebagai alat mengeksekusi jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap seperti yang tercantum dalam pasal 15 ayat (2) undang-undang jaminan fidusia yang menentukan bahwa "sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun 3 (tiga) cara yang dapat dipilih oleh kreditur dalam pengeksekusian benda jaminan fidusia, adalah sesuai dengan aturan yang ada dalam pasal 29 undang-undang jaminan fidusia.

Bahwa terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Debitur tidak memenuhi salah satu kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian, yakni tidak membayar angsuran dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh temponya angsuran.
2. Debitur tidak menjaga dan merawat barang jaminan yakni sepeda motor dari kemungkinan rusak atau hilang.
3. Debitur menjual, meminjamkan, atau melakukan hal-hal lain yang menyebabkan beralihnya sepeda motor kepada pihak ketiga

dengan bentuk dan cara apapun tanpa sepengetahuan pihak kreditur, seperti misalnya sepeda motor biasanya diperuntukkan untuk orang lain dimana jika suatu saat orang yang menggunakan sepeda motor tersebut hilang bersama dengan sepeda motornya maka atas nama kredit biasanya tidak mau bertanggung jawab terhadap angsurannya.

Penyelesaian wanprestasi pada perusahaan pembiayaan, debitur pertama-tama akan disomasi atau diberikan SP (Surat Peringatan) oleh *debt collector*, dimana masing-masing sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Surat Peringatan (SP) 1 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 1 bulan atau 30 hari
- b) Surat Peringatan (SP) 2 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 2 bulan atau 60 hari
- c) Surat Peringatan (SP) 3 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 3 bulan atau 90 hari.

Jika dalam tenggang waktu 3 bulan atau 90 hari debitur tetap tidak bisa melakukan pembayaran, maka kasusnya akan dilimpahkan ke divisi PSO (*Problem Solving Officer*) yaitu divisi penanganan debitur yang terlambat melakukan kewajiban selama 3 bulan keatas. Apabila debitur dalam penanganan PSO tidak juga bisa melakukan pembayaran, maka unit dalam hal ini sepeda motor akan langsung diamankan oleh divisi PSO. Jika Divisi PSO tidak sanggup melakukan penarikan maka proses penarikannya akan dilakukan oleh *debt collector* (DC) yang notabene adalah karyawan eksternal perusahaan (*free lance*). Bahwa sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang penggunaan jasa *debt collector* oleh perusahaan pembiayaan. Namun penggunaan jasa *debt collector* sebagai bentuk eksternal dimungkinkan oleh pihak perusahaan pembiayaan untuk menagih hutang terhadap pihak lain. Dalam hubungan ketenagakerjaan, salah satu perjanjian yang mungkin ada adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut umumnya memuat kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan, yang dalam hal ini sering diwakili oleh manajemen atau direksi perusahaan.

Berdasarkan uraian pada pembahasan permasalahan pertama bahwa pengambilan kendaraan bermotor secara paksa dalam perjanjian pembiayaan adalah konsumen telah melakukan wanprestasi (tidak membayar angsuran sesuai

<sup>24</sup> Muchtar Masrudi., 2013. *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, hlm. 103.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 110

yang diperjanjikan), namun apabila kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan pada kantor fidusia, maka pengambilan paksa tersebut tidak sah, sebab hak kebendaan dari perjanjian fidusia tidak lahir, sehingga perusahaan pembiayaan selaku kreditor tidak dapat menggunakan ketentuan dalam pasal 29 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Seandainya fidusia tersebut didaftarkan sesuai peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 130/ PMK.010/2012 dan jika tidak didaftarkan, namun pengambilan kendaraan bermotor (eksekusinya) harus melibatkan aparat kepolisian. Hal ini sesuai dengan peraturan Kapolri (Perkap) nomor 8 tahun 2011 yang menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat jaminan fidusia.

Tindakan *debt collector* yang menarik paksa barang, misalnya menarik sepeda motor yang menunggak kredit atau menarik barang-barang didalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada leasing, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindakan penarikan secara paksa itu ibaratnya menutup lubang masalah dengan masalah yaitu menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat. Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian. Dalam hal demikian kreditur (*leasing*) mempunyai hak untuk menarik barang yang telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi.<sup>26</sup> Jika kreditur tetap memaksakan diri melakukan penyitaan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum, karena tindakan penarikan paksa barang oleh kreditur dan *debt collector*-nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) – mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, debitur sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi. Selain pencurian kreditur dan *debt collector*-nya juga dapat diancam tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan kalau sudah emosional dan menggebrak-gebrak meja dan tentunya kita sudah dapat membayangkan tindak pidana yang lebih kejam lagi jika sang *debt collector* telah berlagak menjadi jagoan yang gampang main pukul terhadap debitur. Dari pada

menggunakan cara-cara kekerasan tersebut ada baiknya pihak leasing dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet dapat menggunakan beberapa cara sebagai berikut. Dalam hal terjadi perselisihan ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari kedua belah pihak, yaitu dengan cara sebagai berikut yang diharapkan dapat mencegah premanisme oleh *debt collector* antara lain :

- 1) Perdamaian atau negosiasi, arti kata damai disini adalah bahwa antara pihak kreditur dengan pihak debitur atau konsumen mengadakan suatu perdamaian sendiri diluar Pengadilan (non litigasi). Pelaksanaan perdamaian tersebut tergantung dari kedua pihak sehingga terjadilah persetujuan dari kedua belah pihak agar perselisihan ini tidak dilanjutkan ke pengadilan. Perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak diluar pengadilan tersebut hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak maka masih harus diajukan melalui proses di pengadilan. Jadi persoalannya hanya selesai sementara dan sama sekali tidak dijamin bahwa suatu saat tidak akan terjadi perselisihan kembali.
- 2) Pengadilan, apabila upaya penyelesaian sengketa melalui upaya non litigasi gagal, para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sebaiknya dalam proses penagihan kredit macet, perilaku *debt collector* dalam penagihan hutang kredit macet harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Agar supaya tindakan *debt collector* dalam menyita unit jaminan fidusia (kendaraan bermotor) tidak dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Supaya untuk menjamin agar tidak ada lagi tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* maka pelaku harus diproses sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku. Dalam hal ini adanya wanprestasi tentu akan mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian, sebab ada pihak yang dirugikan, maka pihak yang menimbulkan kerugian itu harus bertanggung jawab. Seorang debitur yang melakukan wanprestasi akan dikenakan sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu :<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Gatot Supramono, 2013 *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 89

<sup>27</sup> Nababan, R. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan: *Visi Sosial Humaniora*, 2(2), 204-224(2021).

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi (Pasal 1234 KUH Perdata).
2. Pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).
4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR)

Mengetahui apakah debitur benar-benar telah melakukan suatu wanprestasi, mengingat bahwa wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka perlu dibuktikan di muka hakim.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perjanjian hutang piutang antara perusahaan pembiayaan kendaraan dengan debitur adalah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, putusan makamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan.
2. Akibat hukum terhadap debitur yang melanggar perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dapat mencakup beberapa konsekuensi serius. Debitur yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran dapat menghadapi tindakan hukum, termasuk penarikan kendaraan, penagihan melalui proses peradilan, dan potensi kehilangan aset. Selain itu pelanggaran kontrak juga dapat merugikan kredit debitur di masa depan penting bagi debitur untuk memahami konsekuensi hukum potensial sebelum menandatangani perjanjian kendaraan bermotor.

### B. Saran

1. Pengaturan hukum perjanjian hutang piutang antara Perusahaan pembiayaan kendaraan dengan debitur diharapkan harus mematuhi aturan-aturan dan undang-undang yang berlaku dan mengedepankan asas itikad baik dalam menyelesaikan masalah sengketa objek jaminan.

2. Debitur harus menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- DR. Yuzrizal, SH, MH, 2015. *Aspek pidana tentang jaminan fidusia*, Malang: MNC dalam Undang -Undang No. 42 Tahun 1999 Publishing.
- Fuadi Murni, 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- HS Salim, 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPperdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung : alfabeta.
- Masrudi Muchtar Salman, 2013. *Debt collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Miru Ahmadi dan PATI SAKKA, 2011. *Hukum Perjanjian, Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW*, UPT Unhas Press.
- Muhammad Abdulkadir, 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Salman Abdul R. dkk, 2008. *Hukum Bisnis Untuk Teori & Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Santoso Aris P.A, dkk, 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Shofie Yusuf, 2000. *Perlindungan Konsumen Dan Instrument-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R., 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Subekti, 2002. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Sulistiyono Adi dan Rustamaji Muhammad, 2009. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Surabaya: Mas Media Buana Pustaka.
- Supramono Gatot, 2013. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutarno, 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifin Pipin, 2009. *Pengantar ilmu hukum*, Bandung: CV. Pustaka.

Tampongangoy Grace Henni, 2020. *kedudukan hukum perbankan asing dalam sistem perbankan di indonesia*, jawa tengah: CV. Amerta Media

Tiong Dey Hoey, 2015. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wijaya Gunawan dan Yani Ahmad, 2001. *Seri Hukum Bisnis Dan Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Peraturan Perundangan-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan.

Peraturan KAPOLRI No.8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

### **Jurnal & Artikel**

Dokumen perjanjian pembiayaan antara PT. federal internasional finance dengan konsumen diterbitkan pada tahun 2017.

Dwi Ratna Indri Hapsari, Hukum dalam mendorong dinamika pembangunan perekonomian nasional ditinjau dari prinsip ekonomi kerakyatan, legality, ISSN: 2549-4600 Vol.26, No. 2, September 2018-februari 2019.

Markus suryoutomo, Ahmad Hendroyono, siti Maryam, "Implementasi model parate executie atas jaminan fidusia" Jurnal masalah-masalah hukum fakultas hukum universitas diponegoro, jilid 43 no.1(oktober 2014).

Martha Noviaditya, Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan ( Skripsi tidak diterbitkan) Surakarta: Universitas sebelas maret surakarta 2010.

Nababan, R. Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penjualan objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan. *Visi Sosial Humaniora*, 2(2), 204-224(2021).

Nur Adi Kumaladewi, "Eksekusi kendaraan bermotor sebagai jaminan yang berada pada

pihak ketiga" Jurnal Repertarium . volume II No.2 Juli-Desember 2015

Otoritas jasa keuangan, "sosialisasi peraturan OJK mengenai perusahaan pembiayaan" artikel.

Wijaya, H. T Akibat hukum peralihan kredit motor dalam pembiayaan konsumen. jurnal hukum magnum opus, (1).266139 (2018).

### **Internet**

Dikutip dari <https://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/723361/prosedur-penarikan-kendaraan-ini-hal-yang-perlu-dicermati-nasabah> diakses pada tanggal 5 oktober 2023.

Dikutip dari SIP Law Firm <https://siplwafirm.id/prosedur-penarikan-kendaraan-oleh-leasing/?lang=id> diakses pada tanggal 25 oktober 2023

Dikutip dari <https://paduanbank.com/denda-fif-perhari>. Diakses pada tanggal 27 november 2023